

# Analisis Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Waropen

Pieter Noisirifan De Fretes

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ottow & Geissler Serui, Papua, Indonesia

Alamat: Jl. Maluku Serui No.28, Serui Kota, Kec. Yapen Sel., Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua 98213

Korespondensi email: [pieterdefretes@yahoo.com](mailto:pieterdefretes@yahoo.com)

**Abstract:** *The aims of this research are; (1) To find out the structure of the financial relationship between the central government and regional governments in terms of revenues from the 2019 budget year to the 2023 budget year, (2) To find out how big the growth rate of routine revenues and expenditures is from the 2019 to 2023 budget year, (3). To find out the level of efficiency and effectiveness of regional financial management in Waropen Regency, and (4) To find out how revenues influence Waropen Regency's routine expenditure from the 2019 to 2023 budget year. Analysis tools; (1). Analysis of the Structure of Central and Regional Financial Relations (2). Efficiency Analysis and Effectiveness Analysis, (3). Growth Analysis and (4). Correlation Analysis. Analysis Results: The financial relationship between the central and regional governments shows that the PAD to TPD ratio of the Waropen Regency Government is classified as good, namely 6.96 percent. The growth rate of revenue for the Waropen Regency Government is an average of 17.27 percent, while the growth rate of routine expenditure fluctuates greatly, with an average growth of 32.41 percent. Financial management in the Waropen Regency Government is still relatively efficient and effective. The close relationship between revenue and routine expenditure of the Waropen Regency Government is 96.6 percent.*

**Keywords:** *Efficiency, Effectiveness, Regional Finance*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini adalah; (1) Untuk mengetahui struktur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari sisi penerimaan dari tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2023, (2) Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pertumbuhan penerimaan dan belanja rutin dari tahun anggaran 2019 hingga 2023, (3). Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Waropen, dan (4) Untuk mengetahui bagaimana pendapatan mempengaruhi belanja rutin Kabupaten Waropen dari tahun anggaran 2019 hingga 2023. Alat analisis; (1). Analisis Struktur Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (2). Analisis Efisiensi dan Analisis Efektivitas, (3). Analisis Pertumbuhan dan (4). Analisis Korelasi. Hasil Analisis: Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menunjukkan bahwa rasio PAD terhadap TPD Pemerintah Kabupaten Waropen tergolong baik, yakni 6,96 persen. Tingkat pertumbuhan penerimaan Pemerintah Kabupaten Waropen rata-rata 17,27 persen, sedangkan laju pertumbuhan belanja rutin sangat berfluktuasi, dengan rata-rata pertumbuhan 32,41 persen. Pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Waropen masih relatif efisien dan efektif. Hubungan erat antara pendapatan dan belanja rutin Pemerintah Kabupaten Waropen adalah 96,6 persen.

**Kata Kunci:** Efisiensi, Efektensi, Keuangan Daerah

## 1. PENDAHULUAN

Dalam suatu negara dengan wilayah yang luas membutuhkan suatu sistem pemerintahan (*governance*) yang baik. Sistem ini sangat diperlukan setidaknya oleh dua hal : pertama, sebagai alat untuk melaksanakan berbagai pelayanan publik di berbagai daerah, kedua sebagai alat bagi masyarakat setempat untuk berperan serta aktif dalam menentukan arah dan cara mengembangkan taraf hidupnya sendiri selaras dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam koridor-koridor kepentingan nasional.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka pemerintahan negara pada hakekatnya mengemban 3 ( tiga ) fungsi utama yaitu :

- a. Fungsi alokasi, meliputi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat;
- b. Fungsi distribusi pembangunan;
- c. Fungsi stabilisasi yang meliputi, pertahanan keamanan dan ekonomi moneter.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan yang semakin luas kepada daerah untuk memberdayakan diri terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber pendanaan yang dimiliki. Di samping itu juga adanya tuntutan terhadap penciptaan kondisi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang rasional dan proporsional.

Konsekuensi dari kedua Undang-undang tersebut bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga, keuangan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan proses yang memerlukan keterlibatan segenap unsur dan lapisan masyarakat, serta memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah sehingga peran pemerintah adalah sebagai katalisator dan fasilitator, karena pihak pemerintahlah yang lebih mengetahui sasaran dan tujuan pembangunan yang akan dicapai. Sebagai katalisator dan fasilitator tentunya membutuhkan sarana dan fasilitas pendukung dalam rangka terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan.

Salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Di mana APBD merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi anggaran pendapatan belanja daerah mudah dilakukan. Pada sisi yang lain Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan dan sisi belanja, sedangkan dari sisi anggaran belanja rutin merupakan salah

satu alternatif yang dapat merangsang kesinambungan serta konsistensi pembangunan di daerah secara keseluruhan menuju tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama. Oleh sebab itu, kegiatan rutin yang akan dilaksanakan merupakan satu aspek yang menentukan keberhasilan pembangunan.

Perkembangan APBD terutama di sisi pendapatan daerah dapat menjadi dasar perencanaan jangka pendek (satu tahun) dengan asumsi bahwa perkembangan yang akan terjadi pada satu tahun ke depan relatif sama. Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan dari potensi ekonomi daerah, untuk itu tidak berlebihan apabila pemerintah pusat menjadikan PAD sebagai kriteria utama dalam pemberian otonomi daerah.

Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Elemen manajemen keuangan daerah diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi :

- a. Akuntabilitas;
- b. *Value for money*;
- c. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik;
- d. Transparansi;
- e. Pengendalian.

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah masih memprihatinkan. Anggaran daerah khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan di daerah. Di samping itu, banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Dilihat dari aspek masyarakat dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat. Dalam mendukung peningkatan pelayanan prima harus didukung pula dengan pembiayaan terhadap aparat, di mana harus didukung pula dengan penerimaan khususnya penerimaan asli daerah.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana struktur hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dilihat dari sisi penerimaan dari tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2023 ?
- b. Seberapa besar tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Waropen dari tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2023 ?
- c. Berapa besar tingkat pertumbuhan penerimaan dan pengeluaran rutin dari tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2023 ?
- d. Bagaimana model hubungan antara realisasi pendapatan daerah dan realisasi pengeluaran rutin dari tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2023 ?

### **Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah**

#### **a. Pengertian Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengertian sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari suatu organisasi, sedangkan prosedur-prosedur yang saling berhubungan disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh adalah suatu urutan pekerjaan kerani (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi (Baridzwan,1998 : 3). Menurut Jaya (1999 :11) keuangan daerah adalah seluruh tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Mamesah (1995 :16) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Mardiasmo (2000 : 3) mengatakan bahwa dalam pemberdayaan pemerintah daerah ini, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah :

- 1) Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik;

- 2) Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya;
- 3) Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, KDH, Sekda dan perangkat daerah lainnya;
- 4) Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, *value for money*, transparansi dan akuntabilitas;
- 5) Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH, PNS Daerah, baik ratio juga dasar pertimbangannya.
- 6) Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan anggaran multi-tahunan;
- 7) Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional;
- 8) Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik;
- 9) Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah;
- 10) Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya dalam pasal 4 dan 5 dikatakan pula bahwa, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.

### Pengertian Efisiensi, Efektivitas dan Korelasi

Efisiensi adalah hubungan antara *input* dan *output*.

Efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi untuk mencapai output tertentu. Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain :

- a. Efisiensi pada sektor usaha swasta (*private sector efficiency*), dijelaskan dengan konsep *input output* yaitu rasio *output* dan *input*;
- b. Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat (*public sector efficiency*) adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dengan pengorbanan seminimal mungkin;
- c. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya (*input*) minimal diperoleh hasil (*output*) yang diinginkan.

Beberapa cara untuk meningkatkan efisiensi adalah dengan meningkatkan *output* dengan *input* yang sama atau dengan menaikkan output dengan proporsi yang besar dengan kenaikan *ouput* yang proporsional, atau juga dengan menurunkan *input* dengan proporsi yang besar dan menurunkan *ouput* secara proporsional.

Pengertian efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Efektivitas menurut Devas, dkk, (1989 : 279) adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-sepatnya. Faktor penentu efisiensi dan efektivitas yaitu :

- a. Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
- b. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional.
- c. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.

- d. Faktor dukungan kepada aparaturnya dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.
- e. Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Pengertian korelasi menurut Algifari (1997 :146) adalah untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dengan menggunakan koefisien korelasi yaitu dengan menggunakan nilai absolut dari koefisien korelasi tersebut. Kemudian menurut Sardjonopermono (1981 : 1) analisis korelasi adalah metode statistika yang digunakan untuk menentukan kuatnya atau derajat hubungan garis lurus (linear) antara 2 (dua) variabel atau lebih. Dengan dua variabel, semakin nyata hubungan garis lurus (linear) semakin kuat atau tinggi derajat hubungan garis lurus (linear) antar kedua variabel tersebut. Ukuran untuk derajat hubungan garis lurus ini dinamakan koefisien korelasi (*the correlation coefficient*).

### **Hubungan Efisiensi dan Efektivitas Keuangan Daerah**

Menurut Mardiasmo ( 2000 : 1 ), perubahan yang fundamental dalam sistem tata pemerintahan dan sistem keuangan pemerintah pusat dan daerah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 adalah pada sistem pemerintahan, perubahan yang terjadi adalah berupa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas dan nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah. Di mana pemerintah daerah dituntut untuk kesiapannya menyiapkan diri secara kelembagaan , sumber daya manusia dan teknologi dalam mewujudkan otonomi dan desentralisasi secara nyata, bertanggungjawab dan dinamis.

Pada sistem keuangan perubahan yang terjadi adalah dengan dilakukannya reformasi anggaran, sistem pembiayaan, sistem akuntansi, sistem pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah serta sistem manajemen keuangan daerah. Dalam sistem keuangan tuntutan pembaharuan yang dilakukan adalah dikelolanya uang rakyat secara transparan dengan didasarkan pada *value for money* (VFM) agar terciptanya akuntabilitas publik. *Value for money* merupakan tiga elemen dasar yaitu : ekonomis, efisien dan Efektifitas, untuk itu maka pengelolaan keuangan daerah merupakan *issue* utama dalam pencapaian tujuan pemerintahan yang bersih, dan manajemen pengelolaan keuangan yang baik adalah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Di mana secara kuantitatif tingkat efisiensi dapat diukur dengan rasio antara *output*/keluaran dan *input*/masukan sekunder, dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu membandingkan antara realisasi anggaran pengeluaran rutin dengan penerimaan daerah dikalikan dengan seratus dalam persentase. Penilaian dikatakan sangat efisien apabila hasil perhitungan di bawah 60 (enam puluh) persen. Demikian juga untuk pengukuran tingkat efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi yaitu dengan membandingkan realisasi penerimaan dengan target dikalikan dengan seratus dalam persentase. Penilaian dikatakan sangat efektif apabila hasil perhitungan diatas 100 persen.

**Metode Analisis Data**

Untuk menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, pertumbuhan dan hubungan keeratan antara realisasi penerimaan dan pengeluaran rutin dalam proses pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Waropen dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

**a. Analisis Struktur Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah**

Dari sisi penerimaan struktur hubungan keuangan pusat dan daerah dapat diketahui dengan menggunakan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Di mana DDF antara pemerintah pusat dan daerah dapat diukur dengan menghitung persentase rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD). Sebagai perbandingan akan dianalisis Derajat Desentralisasi Perpajakan Daerah (DDP) yaitu dengan menghitung persentase Bagi Hasil Pajak Pusat dan Bukan Pajak (BHP) terhadap Total Penerimaan Daerah. Kemudian menghitung prosentase sumbangan dan santuan terhadap Total Penerimaan daerah. Untuk menghitung Derajat Desentralisasi Fiskal digunakan Formula :

$$DDF = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%; \quad DDP = \frac{BHP}{TPD} \times 100\%; \quad \frac{B}{TPD} = \frac{B}{TPD} \times 100\%;$$

Keterangan :

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal,

PAD : Pendapatan Asli Daerah,



- TPD : Total Penerimaan Daerah,  
 DDP : Derajat Desentralisasi Perpajakan Daerah,  
 BHP : Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak,  
 DB : Derajat Bantuan dan Sumbangan,  
 B : Sumbangan dan Bantuan Pemerintah Pusat,

### b. Analisis Pertumbuhan

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan dan pengeluaran rutin daerah dapat digunakan formula (Widodo, 1990 : 36) :

$$\Delta X = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \%$$

Dimana :

$\Delta X$  = Rasio pertumbuhan realisasi penerimaan atau pengeluaran rutin

$X_t$  = Jumlah penerimaan atau pengeluaran rutin

$X_{(t-i)}$  = Jumlah penerimaan atau pengeluaran rutin tahun sebelumnya.

### c. Analisis Efisiensi

Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara *output*/keluaran dan *input*/masukan sekunder, sedangkan analisis yang dilakukan terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan pengeluaran rutin menggunakan ukuran tingkat efisiensi yaitu perbandingan antara realisasi pengeluaran anggaran rutin dengan pendapatan / penerimaan daerah dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase. Rumus yang digunakan untuk mengukur efisiensi adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Pengeluaran rutin}}{\text{Penerimaan}} \times 100 \%$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dan realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut dapat dilakukan terhadap sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dengan kriteria penilaian berdasarkan pada Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan yang disusun dalam tabel berikut ini :

**Tabel 1.** Kriteria Kinerja Keuangan

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% keatas	Tidak efisien
90 % - 100 %	Kurang efisien
80 % - 90 %	Cukup efisien
60 % - 80 %	Efisien
dibawah dari 60 %	Sangat efisien

Sumber : (Medi, 1996,17-19)

**d. Analisis Efektivitas**

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Analisis efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dirumuskan dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan dikalikan 100 persen.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagai mana tersebut diatas diukur berdasarkan pada Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan yang disusun dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2. Kriteria Kinerja Keuangan**

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% keatas	Sangat Efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
60 % - 80 %	Kurang Efektif
dibawah dari 60 %	Tidak Efektif

Sumber : (Medi 1996: 77).

**e. Analisis Korelasi**

Untuk mengetahui pengaruh antara pengeluaran rutin dan penerimaan daerah digunakan analisis korelasi dengan formulasi sebagai berikut (Algifari, 1997 : 146) :

$$r = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{n\sum x^2 - (\sum x)^2} \sqrt{\sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

Dimana :

- r = koefisien korelasi
- n = jumlah periode
- y = realisasi penerimaan
- x = realisasi pengeluaran rutin.

Nilai daripada koefisien korelasi (r) antar dua variabel berkisar antara negatif satu sampai dengan positif satu dengan koefisien determinasinya (r)<sup>2</sup> , kriteria pengambilan keputusan adalah, apabila nilai r negatif atau positif maka ada hubungan

antara variabel X dan Y. Jika nilai  $r = 0$  berarti tidak ada hubungan antara variabel X dengan Y.

### **Analisis Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dari Sisi**

#### **Penerimaan**

Untuk mengetahui tingkat kemampuan finansial Pemerintah Kabupaten Waropen dalam membiayai kebutuhan anggaran belanja daerahnya serta perbandingannya dengan peranan sumbangan dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dapat dianalisis dengan membandingkan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD). Sebagai perbandingannya diukur pula rasio Sumbangan dan Bantuan (B) pemerintah pusat terhadap Total Penerimaan Daerah serta rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHP) terhadap Total Penerimaan Daerah.

Berdasarkan data realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Waropen tahun 2019 – 2023 dapat dihitung rasio masing-masing komponen diatas dan hasil perhitungan rasio dimaksud adalah sebagaimana tertera pada tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 3.** Struktur Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Waropen 2019 – 2023 (dalam ribuan rupiah)

URAIAN	TAHUN ANGGARAN				
	2019	2020	2021	2022	2023
PAD	3.653.291	5.663.725	7.867.221	6.965.887	7.524.975
DDF	33 %	0,45 %	0,55 %	0,42 %	0,36 %
BHP/BP	52.946.973	53.434.935	47.767.906	47.730.669	93.682.547
DDP	4,77 %	4,27 %	3,33 %	2,87 %	4,48 %
B	475.774.774	528.109.123	575.882.316	676.670.157	834.427.669
DB	42,86 %	42,19 %	40,20 %	40,70 %	39,88 %
TPD	1.110.013.671	1.251.672.247	1.432.422.416	1.662.658.768	2.092.180.347

*Sumber : Data hasil penelitian, diolah kembali*

Dengan melihat tabel 3 dapat diketahui bahwa rasio PAD terhadap TPD Pemerintah Kabupaten Waropen cukup yaitu berkisar antara 0,36 – 33 persen. Jika dilihat perkembangannya tahun pertama penelitian cenderung menurun dimana kenaikan hanya terjadi pada tahun ketiga dari 0,45 menjadi 0,55 persen, tetapi tiga tahun berikutnya cenderung turun dari 0,55 persen menjadi 0,42 persen dan turun lagi menjadi 0,36 persen. Sedangkan untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari tahun 2018 sampai tahun 2022 turun dari 4,77 persen menjadi 2,87 persen, kemudian naik kembali pada tahun 2023 menjadi 4,48 persen. Demikian pula pada Sumbangan di mana

peningkatan terjadi pada tahun keempat dari 4,20 persen menjadi 4,70 persen kemudian turun menjadi 39,88 persen pada akhir tahun penelitian.

Apabila dilihat dari kontribusi PAD terhadap TPD rata-rata dari tahun 2019 sampai tahun 2023 yaitu sebesar 6,96 persen dimana sesuai dengan tolok ukur kemampuan daerah yang dilakukan oleh Tim Peneliti Fisipol UGM dengan Litbang Depdagri (1991) Pemerintah Kabupaten Waropen tergolong baik untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan pembangunan di daerah. Namun kondisi ini diharapkan Pemerintah Kabupaten Waropen untuk terus menggali potensi sumber-sumber PAD agar dapat meningkatkan hasil penerimaan daerah khususnya PAD

**Analisis Tingkat Pertumbuhan Penerimaan dan Pengeluaran Rutin**

Dengan menggunakan formula pertumbuhan maka, dihasilkan pertumbuhan penerimaan daerah dan pengeluaran rutin dapat dilihat dalam tabel 4.2 sebagai berikut :

**Tabel 4.** Pertumbuhan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Rutin Pemerintah Kabupaten Waropen 2019 – 2023

Tahun Anggaran	Pertumbuhan (%)	
	Penerimaan	Pengeluaran Rutin
2019	-	-
2020	12,76	11,07
2021	14,44	31,13
2022	16,07	7,24
2023	25,83	80,19

Sumber : Lampiran

Dari tabel di atas dapat dianalisis tingkat pertumbuhan penerimaan di mana pada tahun awal 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 12,76 persen, kemudian mengalami kenaikan lagi di tahun 2020 sebesar 14,44 persen, kemudian pada akhir 2022 terjadi kenaikan sebesar 16,07 persen dan pada akhir 2023 terjadi kenaikan sebesar 25,83 persen, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,27 persen. Tingkat pertumbuhan pengeluaran rutin agak berfluktuasi, di mana pada awalnya mengalami kenaikan sebesar 11,07 persen kemudian naik menjadi sebesar 31,13 persen dan kemudian turun kembali menjadi sebesar 7,24 persen, dan pada akhir tahun penelitian naik kembali sebesar 80,19 persen dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 32,41 persen.

### Efisiensi Pengelolaan Dilihat dari Sisi Pengeluaran

Untuk menganalisis tingkat efisiensi formula hitungannya adalah rasio penerimaan daerah dengan pengeluaran rutin. Dengan menggunakan formula/rumus, dapat diketa-hui tingkat efisiensi sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 5.** Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Waropen Periode 2019 – 2023

Tahun Anggaran	Penerimaan	Pengeluaran Rutin	Efisiensi (%)
2019	1.110.013.671	163.543.332	14,73
2020	1.251.672.247	181.646.755	14,51
2021	1.432.422.416	238.192.437	16,63
2022	1.662.658.768	255.446.963	15,36
2023	2.092.180.347	460.281.965	22,00

*Sumber : DPPKAD Kabupaten Waropen data diolah kembali.*

Dari hasil tersebut diatas dapat diketahui tingkat efisiensi dari pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Kabupaten Waropen, dimana tingkat efisiensi berkisar antara 14,51 persen sampai dengan 22 persen dan rata-rata selama penelitian sebesar 17 persen. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Waropen masih tergolong sangat efisien.

### Efektivitas Pengelolaan Dilihat dari Sisi Penerimaan

Dalam menganalisis tingkat efektivitas maka formula hitungannya adalah rasio perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan. Di mana semakin besar rasio yang didapat semakin efektif.

**Tabel 6.** Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Waropen Periode 2019 – 2023

Tahun Anggaran	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Efektivitas (%)
2019	2.065.518.854	1.110.013.671	54
2020	1.110.805.220	1.251.672.247	113
2021	1.841.256.322	1.432.422.416	78
2022	2.215.214.165	1.662.658.768	75
2023	2.985.122.000	2.092.180.347	70

*Sumber : DPPKAD Kabupaten Waropen data diolah kembali*

Dari tabel di atas dapat dilihat tingkat efektivitas dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah berkisar antara 54 persen sampai dengan 113 persen. Dengan rata-rata selama tahun penelitian sebesar 78 persen hal ini menunjukkan bahwa belum melampaui target. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Waropen efektif.

### **Analisis Korelasi**

Untuk mengetahui keeratan hubungan antara penerimaan dengan pengeluaran rutin maka dapat digunakan alat analisis korelasi.

Untuk mengetahui keeratan hubungan antara kedua variabel itu sesuai data hasil penelitian, di dapat hasil sebesar 0.966, hal tersebut menunjukkan bahwa keeratan hubungan kedua variabel tersebut adalah 0,966 atau 96,6 persen dan koefisien determinasinya sebesar 0,933 atau 93,3 persen dan memiliki hubungan yang searah atau positif, hal ini menunjukkan jika variabel penerimaan naik maka kemungkinan variabel pengeluaran rutin akan naik pula. Sebaliknya jika variabel penerimaan turun maka kemungkinan variabel pengeluaran rutin akan ikut turun pula.

### **KESIMPULAN**

Dari uraian dan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah dapat diketahui bahwa rasio PAD terhadap TPD Pemerintah Kabupaten Waropen tergolong baik yaitu sebesar 6,96 persen.
- b. Tingkat pertumbuhan penerimaan rata-rata sebesar 17,27 persen, sedangkan tingkat pertumbuhan pengeluaran rutin sangat berfluktuasi, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 32,41 persen.
- c. Pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Waropen masih tergolong efisien, dan efektif.
- d. Keeratan hubungan anatara penerimaan dengan pengeluaran rutin sebesar 96,6 persen.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Algifari, 1997. *Statistik Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis* , UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Barizwan,Z, 1998, *Sistem Akutansi*, Edisi ke- 5 BPFE Yogyakarta.
- Depdagri, 1997, Kepmendagri No.690.900.327.1996, “ Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan”.
- Hardjodiningrat, Soewandi, 1998. *Pengantar Study Ilmu Administrasi dan Manajemen*, PT Guna Agung, Jakarta.
- Insukindro, Mardiasmo, Widayati. W, Jaya. W.K, Puwanto. B.M, Halim. A, Suprihanto. J, Purnomo. A.B., 1994, “Peran dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Usaha Peningkatan PAD”, *Laporan Penelitian*. KKD, FE-UGM, Yogyakarta.

Jaya Kirana, Wihana, 1999, *Analisis Potensi Keuangan daerah, Pendekatan Makro*, PPPEB UGM Yogyakarta.

Mardiasmo, 2000, "Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menyongsong Pelaksanaan otonomi Daerah 2001" Seminar *Isu terakhir Menjelang Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2001*. HIMMEP, Yogyakarta.

Mardiasmo, 2001. "Desentralisasi Sistem dan Desentralisasi Fiskal", Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Medi, Setianus, 1996, Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, "*Tesis S2*" Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta. (tidak dipublikasikan)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang "Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom".

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang "Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah"